



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Diponegoro No. 1. Telp. 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511

Fax.0969-31141 Email:Disdik Jayawijaya@yahoo.co.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 622.10/20682/P/DP/I/2022

Tentang

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SINAR SATU
PENGHARAPAN DISTRIK BPIRI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan memperluas akses Pendidikan Non Formal dan Informal perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Bahwa untuk menerima Dana Black Grand dalam melaksanakan Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket, A, B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha Taman Bacaan Masyarakat, dan Life Skill Tahun 2022 dan seterusnya.
- c. Bahwa untuk Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan PKBM dan Lembaga Pelatihan Masyarakat.
9. Keputusan Mendikbud Nomor 2611/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
10. Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

Memperhatikan: Surat Ijin Operasional PKBM Sinar Satu Pengharapan Nomor . 622.10/20682/P/DP/I/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sinar Satu Pengharapan sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dimasyarakat dalam Bidang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA** : Kelembagaan PKBM sebagai pelaksana dan penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A,B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha,Taman Bacaan Masyarakat dan Life Skill dalam Kegiatan proses Pembelajaran
- KETIGA** : Segala Biaya akibat Pendirian PKBM diatas dibebankan pada PKBM. Sinar Satu Pengharapan Distrik Bpiri Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT** : Keputusan Pendirian “ PKBM.Sinar Satu Pengharapan mulai berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena

Pada Tanggal : 02 November 2022

A.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya
Kabupaten Jayawijaya dan Dikmas



KALEBASSO, S.Pd

Pembina

NIP. 196609081984101001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ditjen PNFI Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena (Sebagai Laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena
5. Kepala Distrik Bpiri di Wamena
6. PKBM yang bersangkutan
7. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 622.10/20682/P/D.P/2022

TANGGAL : 02 NOVEMBER 2022

DAFTAR NAMA KELEMBAGAAN PKBM - PENERIMA DANA BLOCK GRAND TAHUN 2022 Dst

PROVINSI : PAPUA

KABUPATEN : JAYAWIJAYA

No	NAMA LEMBAGA	NAMA PENYELENGGARA	JABATAN	DISTRIK	KETERANGAN
01	02	03	04	05	06
1.	PKBM SINAR SATU PENGHARAPAN	1. AGUSTINA KENELAK.S.Pd 2. ANJELI KENELAK 3. PETERINA GOMBO	KETUA SEKERTARIS BENDAHARA	BPIRI. BPIRI BPIRI	DANA BLOCK GRAND PUSAT PROVINSI DAN KABUPATEN

Dikeluarkan di : Wamena

Pada Tanggal : 02 November 2022

A.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya
Kabid. PAUD dan Dikmas



ALEX ASSO, S.Pd

Pembina

NIP. 196609081984101001



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Diponegoro No. 1. Telp. 0969 – 31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Fax.0969-31141 Email: Disdik_Jayawijaya@yahoo.co.id



IJIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 622.10/20682/P/D.P/2022

NAMA LEMBAGA : “PKBM ” SINAR SATU PENGHARAPAN
NAMA PENGELOLA : AGUSTINA KENELAK.S.Pd
PROGRAM PELAYANAN : KEAKSARAAN FUNGSIONAL,KESETARAAN PAKET A,B DAN PAKET C,KBU,TBM DAN LIFE SKILL
DESA : DLINGGAMA
DISTRIK : BPIRI
KABUPATEN : JAYAWIJAYA
PROVINSI : PAPUA
TAHUN BERDIRI : 2022
BERLAKU DARI : 02 NOVEMBER 2022 s/d 02 NOVEMBER 2027

Dalam penyelenggaraan PKBM bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku, maka ijin Operasionalnya dicabut. Surat ijin diberikan untuk melaksanakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Dikeluarkan di : Wamena

Pada Tanggal : 02 November 2022

A.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya
Kabid. PA CD dan Dikmas



KALEB ASSO, S.Pd
Pembina

NIP. 196609081984101001